



**PUTUSAN**

**Nomor 1085/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NA' Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN.**

Tempat Lahir : Makasar.

Umur/Tanggal Lahir : 17 Agustus 1993.

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Batang kaluku lorong matahari No 15 A Rt 002 Rw Kec. Sumba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan (Sesuai dan Jl. Tinumbu 1 Irg. 132 No. 30 Kel. Bunga Ejaya Kec. Tallo Kota Makassar Sulsel.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2021 , ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Hal 1 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, , berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT 001 RW 009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **1085/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim** tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **1085/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim** tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) kartu BPJS a.n. Sinatra Agus Sanjaya  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 2) 1 (satu) buah HP merk Realme E2 warna biru tua.
  - 3) 5 (lima) butir peluru kaliber 38 inchi  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
- d) Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : Sinatra Agus Sanjaya alias Agus alias Natra alias Sinatra Agus Sanjaya bin Saharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 UU RI No.5 Tahun 2003 tentang PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU ;
2. Menyatakan dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan : MUHAMMAD YAHYA alias YAYA alias ABU FARABE bin H. ALIMUKDIN, MOHAMMAD AKBAR MUSLIM alias ABDI bin MOH. SALEH, ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, IWAN, MOH. ZULFIKAR S alias ZUL alias FIKAR bin MOH. SALEH, NURYANTO alias YANTO alias JEEP bin SARIPUL ALAM, BUSTAR alias USTAD BUSTAR alias ABBAH bin H. TAHANG, RAFLI WIJAYA alias RAFLI alias ABU QILABAH, YUSUF SAHRIR A. BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU bin SAHRIR A. BANGSAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam rentan waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan 28 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Mesjid SPBU Jalan Ujung Kota Makasar, di Villa Mutiara Biru no 11 Kota Makasar, di Jalan Bandang Kota Makasar, di Jalan Tinumbu Lorong 132 Kel. Bunga e jaya Kec.

Hal 3 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoala Kota Makasar atau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa diajak oleh YAHYA untuk mengikuti taklim di Vila Mutiara Biru di Kecamatan Biringkanaya, yang dibawa oleh ustad BUSTAR yang dilaksanakan setiap hari minggu. Adapun materi yang disampaikan oleh Ustad BUSTAR, antara lain : *Daulah Islamiyah, Syirik Demokrasi, 10 pembatal keislaman, Memerangi orang-orang Yahudi, Memerangi orang-orang kafir seperti orang Kristen, Thogut dan Anshor Thogut*. Adapun peserta yang mengikuti kajian tersebut, antara lain adalah LUKMAN ALFARISI, SUBAIR, RAFLI, WAWAN, EKI, dan Terdakwa sendiri. Kegiatan taklim di Vila Mutiara Biru tersebut terdakwa ikuti hingga bulan Oktober 2020.
- Bahwa dalam setiap kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti, sering membahas kewajiban sebagai muslim untuk menegakkan syariat Islam, kewajiban untuk berjihad menjadi Anshor Daullah untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti orang kristen dan Yahudi untuk tegaknya Daullah Islamiyah di Indonesia. Selanjutnya di setiap kajian/taklim, Ustad BUSTAR sering memberikan semangat kepada Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya agar mereka juga melakukan persiapan fisik dengan cara masing-masing, dengan tujuan jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi

Hal 4 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kafir serta anshor thogut, mereka sudah siap secara fisik maupun mental.

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah Makassar yang ikut dalam kegiatan ta'lim, melakukan baiat di Vila Mutiara Biru yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR. Adapun konsekuensi dari baiat tersebut adalah sejak saat itu Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya telah tergabung dalam anshor daulah yang terafiliasi dengan Daullah Islamiyah pimpinan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAISSY selaku Pimpinan ISIS di Suriah, dan mereka akan berusaha tunduk dan patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan dari pemimpin-pemimpin Daullah Islamiyah tersebut, dan Terdakwa memahami bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di Indonesia, dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang lainnya melawan kaum kafir.
- Pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa tergabung dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* bersama sekitar 25 (dua puluh lima) ikhwan lainnya. Kemudian masih di bulan Mei 2020, ikhwan-ikhwan yang tergabung di dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* melaksanakan idad renang di Dusun Tengah. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, RISALDI, EKI, YAHYA dan Terdakwa sendiri.
- Pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang dan penyelaman di Pulau Samalona. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, ABDI, WAWAN, EKI dan Terdakwa sendiri. Selanjutnya di bulan Agustus 2020, Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kembali kegiatan idad renang di Pelabuhan Potere, yang diikuti oleh : LUKMAN Alias ALFARISI, YAHYA, WAWAN, dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang adalah untuk mempersiapkan fisik jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir dan anshor thogut.
- Pada sekitar bulan Agustus 2020 saat Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya berkumpul di Masjid SPBU di Jalan Tinumbu, AZIZ sempat berkata ***"cara mengajarnya Ustad BUSTAR tidak membakar goiroh dan kita seperti ini terus tidak ada perubahan, seandainya masih ada tempat pengajian yang lebih bagus dari***

Hal 5 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus./2021/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ustad BUSTAR, saya akan pindah**". Setelah pembicaraan tersebut, LUKMAN Alias ALFARISI bertanya kepada Terdakwa : **"apakah saya tidak pernah disampaikan oleh FIKAR, sedikit lagi mobil pengantin (bom) FIKAR jadi dan dia tidak lama lagi berpisah dengan kita semua?"** lalu Terdakwa bertanya kepada LUKMAN Alias ALFARISI **"belum, siapa-siapa yang dia sampaikan?"** dan dijawab oleh LUKMAN Alias ALFARISI : **"yang dia sudah sampaikan ada tiga orang yaitu MAMAN, WAWAN dan saya karena dia sudah tidak lama lagi berpisah dengan kita karena mau melakukan amaliyah di Polda Sulsel"**.

- Pada sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Anshor Daulah Makasar lainnya melaksanakan idad berupa kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP di daerah Pangkep dimana saat itu senapan angin PCP yang mereka gunakan sekitar 9 (sembilan) pucuk dan titik kumpul pemberangkatannya di Vila Mutiara Biru. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan idad menembak tersebut antara lain adalah : Ustad BUSTAR, HARIYANTO, IWAN, ZUL, ADI, HAMZAH dan Terdakwa sendiri.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan menembak adalah agar mahir menggunakan senjata untuk memerangi orang kafir serta melawan anshor thogut dalam mempersiapkan diri untuk menegakan Daulah Islamiyah.
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2020 LUKMAN AL FARISI berkata kepada Terdakwa : **"motor saya sudah laku terjual, dan uangnya sebagian sudah saya belikan bahan Bom yang saya simpan di rumah ARI"**. Saat itu Terdakwa berkata kepada LUKMAN Alias ALFARISI untuk tidak membahas masalah tersebut di lingkungan rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 LUKMAN Alias ALFARISI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa serbuk putih. Selanjutnya serbuk tersebut dibakar, namun tidak mengeluarkan asap. Kemudian LUKMAN Alias ALFARISI membakar plastik bungkusan serbuk putih tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melihat pesan masuk yang di kirim oleh LUKMAN Alias ALFARISI melalui grup *whatssap* yang menginformasikan **"bahwa kue (bom) sudah siap"**. Kemudian di awal bulan Februari 2021 LUKMAN Alias ALFARISI sempat memperlihatkan 2 (dua) buah pisau lipat kepada Terdakwa dan LUKMAN Alias ALFARISI berkata kepada Terdakwa

Hal 6 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pisau tersebut selalu dibawanya untuk berjaga-jaga apabila ia akan ditangkap oleh polisi.

- Hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2021 LUKMAN AL FARISI melakukan bom bunuh diri gereja Katedral Jalan Kajolalido Makasar pukul 10.00 dan sekitar pukul 17.00 Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian di Jl. Toa Daeng Irg Abdulah Dg. Sirua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama ikhwan-ikhwan lainnya dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah Makasar adalah perbuatan terror atau setidaknya perbuatan terdakwa, mulai dari pemahaman terhadap Daulah Islamiyah dan pelaksanaan idad memiliki kesamaan tujuan yakni penegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah ancaman yang nyata, sehingga dengan demikian segala bentuk tindakan dan perbuatan terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki potensi untuk melakukan perbuatan teror, baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang tentunya berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun menimbulkan kerusakan suatu obyek, dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan : MUHAMMAD YAHYA alias YAYA alias ABU FARABE bin H. ALIMUKDIN, MOHAMMAD AKBAR MUSLIM alias ABDI bin MOH. SALEH, ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, IWAN, MOH. ZULFIKAR S alias ZUL alias FIKAR bin MOH. SALEH, NURYANTO alias YANTO alias JEEP bin

*Hal 7 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUL ALAM, BUSTAR alias USTAD BUSTAR alias ABBAH bin H. TAHANG, RAFLI WIJAYA alias RAFLI alias ABU QILABAH, YUSUF SAHRIR A. BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU bin SAHRIR A. BANGSAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam rentan waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan 28 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Mesjid SPBU Jalan Ujung Kota Makasar, di Villa Mutiara Biru no 11 Kota Makasar, di Jalan Bandang Kota Makasar, di Jalan Tinumbu Lorong 132 Kel. Bunga e jaya Kec. Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa diajak oleh YAHYA untuk mengikuti taklim di Vila Mutiara Biru di Kecamatan Biringkanaya, yang dibawakan oleh ustad BUSTAR yang dilaksanakan setiap hari minggu. Adapun materi yang disampaikan oleh Ustad BUSTAR, antara lain : *Daulah Islamiyah, Syirik Demokrasi, 10 pembatal keislaman, Memerangi orang-orang Yahudi, Memerangi orang-orang kafir seperti orang Kristen, Thogut dan Anshor Thogut*. Adapun peserta yang mengikuti kajian tersebut, antara lain adalah LUKMAN ALFARISI, SUBAIR, RAFLI, WAWAN,

Hal 8 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKI, dan Terdakwa sendiri. Kegiatan taklim di Vila Mutiara Biru tersebut terdakwa ikuti hingga bulan Oktober 2020.

- Bahwa dalam setiap kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti, sering membahas kewajiban sebagai muslim untuk menegakkan syariat Islam, kewajiban untuk berjihad menjadi Anshor Daullah untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti orang kristen dan Yahudi untuk tegaknya Daullah Islamiyah di Indonesia. Selanjutnya di setiap kajian/taklim, Ustad BUSTAR sering memberikan semangat kepada Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya agar mereka juga melakukan persiapan fisik dengan cara masing-masing, dengan tujuan jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta anshor thogut, mereka sudah siap secara fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah Makassar yang ikut dalam kegiatan ta'lim, melakukan baiat di Vila Mutiara Biru yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR. Adapun konsekuensi dari baiat tersebut adalah sejak saat itu Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya telah tergabung dalam anshor daulah yang terafiliasi dengan Daullah Islamiyah pimpinan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAI SY selaku Pimpinan ISIS di Suriah, dan mereka akan berusaha tunduk dan patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan dari pemimpin-pemimpin Daullah Islamiyah tersebut, dan Terdakwa memahami bahwa untuk menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia, dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang lainnya melawan kaum kafir.
- Pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa tergabung dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* bersama sekitar 25 (dua puluh lima) ikhwan lainnya. Kemudian masih di bulan Mei 2020, ikhwan-ikhwan yang tergabung di dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* melaksanakan idad renang di Dusun Tengah. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, RISALDI, EKI, YAHYA dan Terdakwa sendiri.
- Pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang dan penyelaman di Pulau Samalona. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, ABDI, WAWAN, EKI dan Terdakwa sendiri. Selanjutnya di bulan Agustus 2020, Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan

Hal 9 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kegiatan idad renang di Pelabuhan Potere, yang diikuti oleh :  
LUKMAN Alias ALFARISI, YAHYA, WAWAN, dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan idad renang adalah untuk mempersiapkan fisik jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir dan anshor thogut.
- Pada sekitar bulan Agustus 2020 saat Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya berkumpul di Masjid SPBU di Jalan Tinumbu, AZIZ sempat berkata ***“cara mengajarnya Ustad BUSTAR tidak membakar goiroh dan kita seperti ini terus tidak ada perubahan, seandainya masih ada tempat pengajian yang lebih bagus dari Ustad BUSTAR, saya akan pindah”***. Setelah pembicaraan tersebut, LUKMAN Alias ALFARISI bertanya kepada Terdakwa : ***“apakah saya tidak pernah disampaikan oleh FIKAR, sedikit lagi mobil pengantin (bom) FIKAR jadi dan dia tidak lama lagi berpisah dengan kita semua?”*** lalu Terdakwa bertanya kepada LUKMAN Alias ALFARISI ***“belum, siapa-siapa yang dia sampaikan?”*** dan dijawab oleh LUKMAN Alias ALFARISI : ***“yang dia sudah sampaikan ada tiga orang yaitu MAMAN, WAWAN dan saya karena dia sudah tidak lama lagi berpisah dengan kita karena mau melakukan amaliyah di Polda Sulsel”***.
- Pada sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Anshor Daulah Makasar lainnya melaksanakan idad berupa kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP di daerah Pangkep dimana saat itu senapan angin PCP yang mereka gunakan sekitar 9 (sembilan) pucuk dan titik kumpul pemberangkatannya di Vila Mutiara Biru. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan idad menembak tersebut antara lain adalah : Ustad BUSTAR, HARIYANTO, IWAN, ZUL, ADI, HAMZAH dan Terdakwa sendiri.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan menembak adalah agar mahir menggunakan senjata untuk memerangi orang kafir serta melawan anshor thogut dalam mempersiapkan diri untuk menegakan Daulah Islamiyah.
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2020 LUKMAN AL FARISI berkata kepada Terdakwa : ***“motor saya sudah laku terjual, dan uangnya sebagian sudah saya belikan bahan Bom yang saya simpan di rumah ARI”***. Saat itu Terdakwa berkata kepada LUKMAN Alias ALFARISI untuk tidak membahas masalah tersebut di

Hal 10 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 LUKMAN Alias ALFARISI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa serbuk putih. Selanjutnya serbuk tersebut dibakar, namun tidak mengeluarkan asap. Kemudian LUKMAN Alias ALFARISI membakar plastik bungkus serbuk putih tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melihat pesan masuk yang di kirim oleh LUKMAN Alias ALFARISI melalui grup *whatssap* yang menginformasikan **“bahwa kue (bom) sudah siap”**. Kemudian di awal bulan Februari 2021 LUKMAN Alias ALFARISI sempat memperlihatkan 2 (dua) buah pisau lipat kepada Terdakwa dan LUKMAN Alias ALFARISI berkata kepada Terdakwa bahwa pisau tersebut selalu dibawanya untuk berjaga-jaga apabila ia akan ditangkap oleh polisi.

- Hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2021 LUKMAN AL FARISI melakukan bom bunuh diri gereja Katedral Jalan Kajolalido Makasar pukul 10.00 dan sekitar pukul 17.00 Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian di Jl. Toa Daeng Irg Abdulah Dg. Sirua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama ikhwan-ikhwan lainnya dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah Makasar adalah perbuatan terror atau setidaknya perbuatan terdakwa, mulai dari pemahaman terhadap Daulah Islamiyah dan pelaksanaan idad memiliki kesamaan tujuan yakni penegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah ancaman yang nyata, sehingga dengan demikian segala bentuk tindakan dan perbuatan terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki potensi untuk melakukan perbuatan terror, baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang tentunya berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun menimbulkan kerusakan suatu obyek, dapat menimbulkan suasana terror dan rasa takut masyarakat secara meluas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-**

Hal 11 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

### ATAU

### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan : MUHAMMAD YAHYA alias YAYA alias ABU FARABE bin H. ALIMUKDIN, MOHAMMAD AKBAR MUSLIM alias ABDI bin MOH. SALEH, ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, IWAN, MOH. ZULFIKAR S alias ZUL alias FIKAR bin MOH. SALEH, NURYANTO alias YANTO alias JEEP bin SARIPUL ALAM, BUSTAR alias USTAD BUSTAR alias ABBAH bin H. TAHANG, RAFLI WIJAYA alias RAFLI alias ABU QILABAH, YUSUF SAHRIR A. BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU bin SAHRIR A. BANGSAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam rentan waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan 28 Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Mesjid SPBU Jalan Ujung Kota Makasar, di Villa Mutiara Biru no 11 Kota Makasar, di Jalan Bandang Kota Makasar, di Jalan Tinumbu Lorong 132 Kel. Bunga e jaya Kec. Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Berawal sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa diajak oleh YAHYA

Hal 12 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti taklim di Vila Mutiara Biru di Kecamatan Biringkanaya, yang dibawakan oleh ustad BUSTAR yang dilaksanakan setiap hari minggu. Adapun materi yang disampaikan oleh Ustad BUSTAR, antara lain : *Daulah Islamiyah, Syirik Demokrasi, 10 pembatal keislaman, Memerangi orang-orang Yahudi, Memerangi orang-orang kafir seperti orang Kristen, Thogut dan Anshor Thogut*. Adapun peserta yang mengikuti kajian tersebut, antara lain adalah LUKMAN ALFARISI, SUBAIR, RAFLI, WAWAN, EKI, dan Terdakwa sendiri. Kegiatan taklim di Vila Mutiara Biru tersebut terdakwa ikuti hingga bulan Oktober 2020.

- Bahwa dalam setiap kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti, sering membahas kewajiban sebagai muslim untuk menegakkan syariat Islam, kewajiban untuk berjihad menjadi Anshor Daullah untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti orang kristen dan Yahudi untuk tegaknya Daullah Islamiyah di Indonesia. Selanjutnya di setiap kajian/taklim, Ustad BUSTAR sering memberikan semangat kepada Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya agar mereka juga melakukan persiapan fisik dengan cara masing-masing, dengan tujuan jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta anshor thogut, mereka sudah siap secara fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah Makassar yang ikut dalam kegiatan ta'lim, melakukan baiat di Vila Mutiara Biru yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR. Adapun konsekuensi dari baiat tersebut adalah sejak saat itu Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya telah tergabung dalam anshor daulah yang terafiliasi dengan Daullah Islamiyah pimpinan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAISSY selaku Pimpinan ISIS di Suriah, dan mereka akan berusaha tunduk dan patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan dari pemimpin-pemimpin Daullah Islamiyah tersebut, dan Terdakwa memahami bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di Indonesia, dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang lainnya melawan kaum kafir.
- Pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa tergabung dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* bersama sekitar 25 (dua puluh lima) ikhwan lainnya. Kemudian masih di bulan Mei 2020, ikhwan-ikhwan yang tergabung di dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* melaksanakan idad

Hal 13 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renang di Dusun Tengah. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, RISALDI, EKI, YAHYA dan Terdakwa sendiri.

- Pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang dan penyelaman di Pulau Samalona. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, ABDI, WAWAN, EKI dan Terdakwa sendiri. Selanjutnya di bulan Agustus 2020, Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kembali kegiatan idad renang di Pelabuhan Potere, yang diikuti oleh : LUKMAN Alias ALFARISI, YAHYA, WAWAN, dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan idad renang adalah untuk mempersiapkan fisik jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir dan anshor thogut.
- Pada sekitar bulan Agustus 2020 saat Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya berkumpul di Masjid SPBU di Jalan Tinumbu, AZIZ sempat berkata ***“cara mengajarnya Ustad BUSTAR tidak membakar goiroh dan kita seperti ini terus tidak ada perubahan, seandainya masih ada tempat pengajian yang lebih bagus dari Ustad BUSTAR, saya akan pindah”***. Setelah pembicaraan tersebut, LUKMAN Alias ALFARISI bertanya kepada Terdakwa : ***“apakah saya tidak pernah disampaikan oleh FIKAR, sedikit lagi mobil pengantin (bom) FIKAR jadi dan dia tidak lama lagi berpisah dengan kita semua?”*** lalu Terdakwa bertanya kepada LUKMAN Alias ALFARISI ***“belum, siapa-siapa yang dia sampaikan?”*** dan dijawab oleh LUKMAN Alias ALFARISI : ***“yang dia sudah sampaikan ada tiga orang yaitu MAMAN, WAWAN dan saya karena dia sudah tidak lama lagi berpisah dengan kita karena mau melakukan amaliyah di Polda Sulsel”***.
- Pada sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Anshor Daulah Makasar lainnya melaksanakan idad berupa kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP di daerah Pangkep dimana saat itu senapan angin PCP yang mereka gunakan sekitar 9 (sembilan) pucuk dan titik kumpul pemberangkatannya di Vila Mutiara Biru. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan idad menembak tersebut antara lain adalah : Ustad BUSTAR,

Hal 14 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO, IWAN, ZUL, ADI, HAMZAH dan Terdakwa sendiri.

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan menembak adalah agar mahir menggunakan senjata untuk memerangi orang kafir serta melawan anshor thogut dalam mempersiapkan diri untuk menegakan Daulah Islamiyah.
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2020 LUKMAN AL FARISI berkata kepada Terdakwa : ***“motor saya sudah laku terjual, dan uangnya sebagian sudah saya belikan bahan Bom yang saya simpan di rumah ARI”***. Saat itu Terdakwa berkata kepada LUKMAN Alias ALFARISI untuk tidak membahas masalah tersebut di lingkungan rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 LUKMAN Alias ALFARISI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa serbuk putih. Selanjutnya serbuk tersebut dibakar, namun tidak mengeluarkan asap. Kemudian LUKMAN Alias ALFARISI membakar plastik bungkus serbuk putih tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melihat pesan masuk yang di kirim oleh LUKMAN Alias ALFARISI melalui grup *whatssap* yang menginformasikan ***“bahwa kue (bom) sudah siap”***. Kemudian di awal bulan Februari 2021 LUKMAN Alias ALFARISI sempat memperlihatkan 2 (dua) buah pisau lipat kepada Terdakwa dan LUKMAN Alias ALFARISI berkata kepada Terdakwa bahwa pisau tersebut selalu dibawanya untuk berjaga-jaga apabila ia akan ditangkap oleh polisi.
- Hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2021 LUKMAN AL FARISI melakukan bom bunuh diri gereja Katedral Jalan Kajolalido Makasar pukul 10.00 dan sekitar pukul 17.00 Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian di Jl. Toa Daeng Irg Abdullah Dg. Sirua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa bergabung dalam Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Ustad BUSTAR. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2013, pada pokoknya menetapkan organisasi Jamaah Anshor Daulah, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS atau DAESH atau ISIL atau IS sebagai suatu korporasi yang terlarang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama ikhwan-ikhwan lainnya dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah Makasar adalah perbuatan terror

Hal 15 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa, mulai dari pemahaman terhadap Daulah Islamiyah dan pelaksanaan idad memiliki kesamaan tujuan yakni penegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah ancaman yang nyata, sehingga dengan demikian segala bentuk tindakan dan perbuatan terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki potensi untuk melakukan perbuatan teror, baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang tentunya berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun menimbulkan kerusakan suatu obyek, dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.**

### ATAU

### KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam rentan waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan 28 Maret 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Mesjid SPBU Jalan Ujung Kota Makasar, di Villa Mutiara Biru no 11 Kota Makasar, di Jalan Bandang Kota Makasar, di Jalan Tinumbu Lorong 132 Kel. Bunga e jaya Kec. Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 132/KMA/SK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara

Hal 16 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas nama Terdakwa SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Berawal sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa diajak oleh YAHYA untuk mengikuti taklim di Vila Mutiara Biru di Kecamatan Biringkanaya, yang dibawakan oleh ustad BUSTAR yang dilaksanakan setiap hari minggu. Adapun materi yang disampaikan oleh Ustad BUSTAR, antara lain : *Daulah Islamiyah, Syirik Demokrasi, 10 pembatal keislaman, Memerangi orang-orang Yahudi, Memerangi orang-orang kafir seperti orang Kristen, Thogut dan Anshor Thogut*. Adapun peserta yang mengikuti kajian tersebut, antara lain adalah LUKMAN ALFARISI, SUBAIR, RAFLI, WAWAN, EKI, dan Terdakwa sendiri. Kegiatan taklim di Vila Mutiara Biru tersebut terdakwa ikuti hingga bulan Oktober 2020.
- Bahwa dalam setiap kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti, sering membahas kewajiban sebagai muslim untuk menegakkan syariat Islam, kewajiban untuk berjihad menjadi Anshor Daullah untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti orang kristen dan Yahudi untuk tegaknya Daullah Islamiyah di Indonesia. Selanjutnya di setiap kajian/taklim, Ustad BUSTAR sering memberikan semangat kepada Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya agar mereka juga melakukan persiapan fisik dengan cara masing-masing, dengan tujuan jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta anshor thogut, mereka sudah siap secara fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah Makassar yang ikut dalam kegiatan ta'lim, melakukan baiat di Vila Mutiara Biru yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR. Adapun konsekuensi dari baiat tersebut adalah sejak saat itu Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya telah tergabung dalam anshor daulah yang terafiliasi dengan Daullah Islamiyah pimpinan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAISSY selaku Pimpinan ISIS di Suriah, dan mereka akan berusaha tunduk dan patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan dari pemimpin-pemimpin Daullah Islamiyah tersebut, dan Terdakwa memahami bahwa untuk

Hal 17 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakan daulah Islamiyah di Indonesia, dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang lainnya melawan kaum kafir.

- Pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa tergabung dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* bersama sekitar 25 (dua puluh lima) ikhwan lainnya. Kemudian masih di bulan Mei 2020, ikhwan-ikhwan yang tergabung di dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* melaksanakan idad renang di Dusun Tengah. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, RISALDI, EKI, YAHYA dan Terdakwa sendiri.
- Pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang dan penyelaman di Pulau Samalona. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, ABDI, WAWAN, EKI dan Terdakwa sendiri. Selanjutnya di bulan Agustus 2020, Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kembali kegiatan idad renang di Pelabuhan Potere, yang diikuti oleh : LUKMAN Alias ALFARISI, YAHYA, WAWAN, dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan idad renang adalah untuk mempersiapkan fisik jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir dan anshor thogut.
- Pada sekitar bulan Agustus 2020 saat Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya berkumpul di Masjid SPBU di Jalan Tinumbu, AZIZ sempat berkata ***“cara mengajarnya Ustad BUSTAR tidak membakar goiroh dan kita seperti ini terus tidak ada perubahan, seandainya masih ada tempat pengajian yang lebih bagus dari Ustad BUSTAR, saya akan pindah”***. Setelah pembicaraan tersebut, LUKMAN Alias ALFARISI bertanya kepada Terdakwa : ***“apakah saya tidak pernah disampaikan oleh FIKAR, sedikit lagi mobil pengantin (bom) FIKAR jadi dan dia tidak lama lagi berpisah dengan kita semua?”*** lalu Terdakwa bertanya kepada LUKMAN Alias ALFARISI ***“belum, siapa-siapa yang dia sampaikan?”*** dan dijawab oleh LUKMAN Alias ALFARISI : ***“yang dia sudah sampaikan ada tiga orang yaitu MAMAN, WAWAN dan saya karena dia sudah tidak lama lagi berpisah dengan kita karena mau melakukan amaliyah di Polda Sulsel”***.
- Pada sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa bersama-sama dengan

Hal 18 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anshor Daulah Makasar lainnya melaksanakan idad berupa kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP di daerah Pangkep dimana saat itu senapan angin PCP yang mereka gunakan sekitar 9 (sembilan) pucuk dan titik kumpul pemberangkatannya di Vila Mutiara Biru. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan idad menembak tersebut antara lain adalah : Ustad BUSTAR, HARIYANTO, IWAN, ZUL, ADI, HAMZAH dan Terdakwa sendiri.

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan menembak adalah agar mahir menggunakan senjata untuk memerangi orang kafir serta melawan anshor thogut dalam mempersiapkan diri untuk menegakan Daulah Islamiyah.
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2020 LUKMAN AL FARISI berkata kepada Terdakwa : ***“motor saya sudah laku terjual, dan uangnya sebagian sudah saya belikan bahan Bom yang saya simpan di rumah ARI”***. Saat itu Terdakwa berkata kepada LUKMAN Alias ALFARISI untuk tidak membahas masalah tersebut di lingkungan rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 LUKMAN Alias ALFARISI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa serbuk putih. Selanjutnya serbuk tersebut dibakar, namun tidak mengeluarkan asap. Kemudian LUKMAN Alias ALFARISI membakar plastik bungkusan serbuk putih tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melihat pesan masuk yang di kirim oleh LUKMAN Alias ALFARISI melalui grup *whatssap* yang menginformasikan ***“bahwa kue (bom) sudah siap”***. Kemudian di awal bulan Februari 2021 LUKMAN Alias ALFARISI sempat memperlihatkan 2 (dua) buah pisau lipat kepada Terdakwa dan LUKMAN Alias ALFARISI berkata kepada Terdakwa bahwa pisau tersebut selalu dibawanya untuk berjaga-jaga apabila ia akan ditangkap oleh polisi.
- Hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2021 LUKMAN AL FARISI melakukan bom bunuh diri gereja Katedral Jalan Kajolalido Makasar pukul 10.00 dan sekitar pukul 17.00 Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian di Jl. Toa Daeng Irg Abdulah Dg. Sirua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari atau sepatutnya mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh MUHAMMAD YAHYA alias YAYA alias ABU FARABE bin H. ALIMUKDIN,

Hal 19 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD AKBAR MUSLIM alias ABDI bin MOH. SALEH, ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, IWAN, MOH. ZULFIKAR S alias ZUL alias FIKAR bin MOH. SALEH, NURYANTO alias YANTO alias JEEP bin SARIPUL ALAM, BUSTAR alias USTAD BUSTAR alias ABBAH bin H. TAHANG, RAFLI WIJAYA alias RAFLI alias ABU QILABAH, YUSUF SAHRIR A. BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU bin SAHRIR A. BANGSAWAN serta LUKMAN AL FARISI dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah Makasar adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum. Namun demikian, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian.

- Bahwa perbuatan MUHAMMAD YAHYA alias YAYA alias ABU FARABE bin H. ALIMUKDIN, MOHAMMAD AKBAR MUSLIM alias ABDI bin MOH. SALEH, ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU, IWAN, MOH. ZULFIKAR S alias ZUL alias FIKAR bin MOH. SALEH, NURYANTO alias YANTO alias JEEP bin SARIPUL ALAM, BUSTAR alias USTAD BUSTAR alias ABBAH bin H. TAHANG, RAFLI WIJAYA alias RAFLI alias ABU QILABAH, YUSUF SAHRIR A. BANGSAWAN alias CUCU alias UCHU bin SAHRIR A. BANGSAWAN dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah Makasar adalah perbuatan terror atau setidaknya perbuatan mereka, mulai dari pemahaman terhadap Daulah Islamiyah dan pelaksanaan idad memiliki kesamaan tujuan yakni penegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah ancaman yang nyata, sehingga dengan demikian segala bentuk tindakan dan perbuatan mereka memiliki potensi untuk melakukan perbuatan terror, baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang tentunya berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun menimbulkan kerusakan suatu obyek, dapat menimbulkan suasana terror dan rasa takut masyarakat secara meluas

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c**

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang**

*Hal 20 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMKA.K bin KARISA DELABANG.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW 001 Kel. Bunga Ejaya,. Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak sekitar tahun 2006 hingga sekarang
  - Bahwa Saksi kenal terdakwa yang merupakan warga masyarakat saksi yang menempati sebuah rumah kontrakan milik H. GIYO yang beralamatkan di Jl. Bunga Ejaya Setapak 1 RT.04 RW.01 Kelurahan Bunga Ejaya Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
  - Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bunga Ejaya Setapak 1 RT.04 RW.01 Kelurahan Bunga Ejaya Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021.
  - Bahwa Pada awalnya saksi didatangi oleh aparat Kepolisian di rumah milik saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa aparat Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik terdakwa. Setelah itu saksi langsung bergegas menuju ke lokasi tempat penggeledahan tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan oleh aparat Kepolisian.
  - Bahwa benar barang/benda yang di amankan oleh kepolisian adalah 5 (lima) butir peluru caliber 38 inci.
  - Bahwa keseharian dari terdakwa sangat tertutup begitupun dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar, sehingga saksi tidak tahu perihal kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **M ISMAIL S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.03 RW.01 Kel. Bunga Ejaya,. Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak sekitar tahun 2006 hingga sekarang.
- Bahwa Saksi kenal terdakwa yang merupakan warga masyarakat saksi yang menempati sebuah rumah kontrakan milik H. GIYO yang beralamatkan di Jl. Bunga Ejaya Setapak 1 RT.04 RW.01 Kelurahan Bunga Ejaya Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Bunga Ejaya Setapak 1 RT.04 RW.01 Kelurahan Bunga Ejaya Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021.
- Bahwa Pada awalnya saksi didatangi oleh aparat Kepolisian di rumah milik saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa aparat Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah milik terdakwa. Setelah itu saksi langsung bergegas menuju ke lokasi tempat penggeledahan tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan oleh aparat Kepolisian.
- Bahwa benar barang/benda yang di amankan oleh kepolisian adalah 5 (lima) butir peluru caliber 38 inchi.
- Bahwa keseharian dari terdakwa sangat tertutup begitupun dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar, sehingga saksi tidak tahu perihal kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. ADI ARIANTO alias ARI alias ADI Bin SUKARMAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama pendukung Daulah Islamiyah/ISIS.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ikhwan lainnya antara lain ; MOHAMMAD AKBAR MUSLIM, MOH. ZULFIKAR S alias

Hal 22 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL, ADI ARIANTO, SINATRA AGUS SANJAYA, NUR dan AFDIWAN alias WAWAN tergabung dalam kelompok JAD Makasar.

- Bahwa mereka semua mengikuti semua kajian di kelompok villa
- Bahwa Setelah saksi bergabung dan mengikuti kajian di villa Muitara yang diisi Ustad.Bustar, saksi bersama ikhwan lainnya merasa termotivasi sehingga saksi sudah mempersiapkan untuk rencana hijrah bergabung dengan daulah islamiah.
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama anggota kajian villa mutiara yang saksi kenal yakni LUKMAN alias ALFARIZI, AZIZ, KHALID, WAWAN, ANDRE dan MIKAIL mempersiapkan paspor untuk hijrah dan sebelum hijrah saksi bersama LUKMAN alias ALFARIZI (MD), AZIZ (MD) dan MIKAIL (DPO) berlatih membuat bahan-bahan bom yang dibeli oleh LUKMAN alias ALFARIZI, KAHALID dan WAWAN dalam rangka persiapan/ldad
- Bahwa Selama saksi bergabung dengan villa mutiara saksi mendengar memang ada dilakukan baiat yang dilakukan anggota kelompok kajian villa mutiara oleh Ustad. BUSTAR tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang sudah melakukan baiat
- Bahwa Selama saksi latihan membuat bom bersama ikhwan LUKMAN alias ALFARIZI, AZIZ, KHALID, WAWAN, ANDRE dan MIKAIL dari tahun 2017 s/d tahun 2020 saksi tidak pernah menceritakan hal ini kepada ikhwan lainnya.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2021 terjadilah kejadian bom bunuh diri di Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido Kota Makasar yang dilakukan oleh ALFARIZI alias LUKMAN dan istrinya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah LUKMAN alias ALFARIZI menceritakan rencana aksi amaliyah bom bunuh diri tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bom yang digunakan oleh LUKMAN alias ALFARIZI untuk aksi amaliyah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar bukan lah bom yang dirakit bersama antara terdakwa dengan LUKMAN alias ALFARIZI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **ASRULLAH alias EKY alias EKI alias ABURIZQI alias DANRU,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 23 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa pada Sekitar Tahun 2019 Saksi mengenal Saudara AGUS saat mereka mengikuti kajian Daulah Islamiah yang dibawakan oleh Ustat BUSTAR bertempat di Masjid Syariatullah Vila Mutiara, Makasar, Sulawesi Selatan sejak. Kajian tersebut berlangsung setiap hari Minggu Badah Asar s/d Magrib dilanjutkan badah Magrib s/d Isyah, Materi Kajian Daulah Islamiah yang disampaikan oleh Ustat BUSTAR adalah: *Thogud, Anshor Thogud, 10 Pembatalan Keislaman, Keutamaan Jihat, Keutamaan Mati Sahid, Sirah Nabawi.*
- Bahwa Thogut yakni seluruh segala sesuatu yang dipatuhi, ditakuti dan disembah selain Allah, termasuk pemerintahan di dunia lebih khusus termasuk Pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat Islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti aturan pemerintahan Indonesia dan apabila kita mengikuti aturan pemerintahan Indonesia maka kita dianggap kafir dan penghianat.
- Bahwa Anshor Thogut yakni orang yang menjalankan system pemerintahan seperti Polri dan TNI dan masuk dalam golongan Kafir.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berbaiat namun yang mengikuti Kajian Rutin Daulah Islamiah yang dibawakan oleh Ustat BUSTAR baik pada Masjid Pondok Pesantren Thafizul Quran Sudiang dan Masjid Syariatullah Vila Mutiara Biru Makasar, Sulawesi Selatan adakah orang yang sudah Berbaiat kepada Amirul Mukminin ISIS/IS baik Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI (Alm) maupun penggantinya Syeh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL QURAI SY karena Baiat adalah Sarat Mutlak (Baiat dapat dilakukan secara bersama maupun secara sendiri-sendiri) untuk mengikuti Kajian Rutin Daulah Islamiah untuk menjadi Anshor Daulah demi memperjuangkan Tegaknya Khilafah di Muka Bumi.
- Bahwa Konsekwensi saksi, terdakwa bersama Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar yang telah berbaiat kepada Pimpinan ISIS/IS Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI (Alm) yang digantikan oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL-QURAI SY bergabung

Hal 24 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Daulah Islamiyah yaitu Wajib mematuhi segala perintah Amirul Mukminin Daulah Islamiyah Syeh ABUBAKAR AL-BAGDADI (Alm) yang digantikan oleh ABU IBRAHIM AL HASYIMI AL- QURAI SY baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak suka untuk merealisasikan perintah dari Amirul Mukminin yang terpilih.

- Bahwa saksi, terdakwa serta Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar Sebagai pendukung Daullah Islamiyah pernah melakukan idad berenang dan menembak burung bangau dan burung belibis dengan menggunakan senapan PCP.
- Bahwa senapan Angin PCP itulah yang saksi dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar gunakan saat idad menembak terhadap 4 (empat) pucuk senjata tersebut adalah itu milik RUSTAM alias ABU JIBRAN, yang biasa saksi gunakan latihan bersama dengan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar di Pondok Ar Ridho Sudiang Makassar.
- Bahwa tujuan saksi dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar melakukan kegiatan menembak yaitu dalam rangka idad yang tujuannya untuk melatih ketepatan, Kesigapan, kecepatan dalam menggunakan senjata api, sehingga pada saat berhadapan dengan musuh/ berjihad kita sudah mahir menggunakan senjata tersebut. Selain itu untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk berjihad.
- Bahwa Saksi bersama terdakwa dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) Makasar pernah melakukan Ribat Penjagaan pada pondok Tafidzul Quran Sudiang Makasar Sulawesi Selatan karena Pondok Pesantren Tafidzul Quran Sudiang Makasar adalah aset kelompok ikhwan Anshor Daullah (JAD) Makasar dan tempat tersebut adalah tempat mereka berkumpul dan menimba ilmu tentang Daullah Islamiyah sehingga tempat tersebut harus mereka pertahankan sebagai bentuk Amaliah Jihad mereka dalam menghadapi musuh mereka saat ini di Indonesia yakni pihak aparat keamanan baik Polri maupun TNI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 5. MOHAMMAD AKBAR MUSLIM alias ABDI Bin MOH. SALEH.

Hal 25 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa Anshor Daulah Makassar mulai mengikuti kajian di Pondok tafis Qur'an Arrido milik Ustad BASRI yaitu pada sekitar bulan November 2014 dan untuk kajian di Vila mutiara awalnya di laksanakan di Musolah klaster biru yang terdapat di kompleks vila mutiara yaitu sekitar akhir tahun 2017 dan pada sekitar awal tahun 2018 kelompok Anshor Daulah Makassar kemudian pindah untuk melaksanakan kajian di Mushola Syariatullah rumah Kakak saksi yang bernama RIZALDI.
- Bahwa Yang memberikan kajian di Pondok tafis Qur'an Arrido milik Ustad BASRI yaitu Ustad BASRI sendiri, dengan materi seputar Daulah Islamiyah.
- Bahwa Kajian yang di laksanakan di Vila mutiara di Mushola Syariatullah rumah Kakak saksi yang bernama RIZALDI yaitu Ustad BUSTAR dengan membawa materi Daulah Islamiyah
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan salah satu ikhwan yang juga ikut kegiatan kajian di Vila mutiara di Mushola Syariatullah.
- Bahwa saksi sebagai salah satu pendukung anshor daulah baik yang berada di Pondok tafis Qur'an Arrido dan juga di Vila mutiara telah melakukan bai'at kepada pemimpin Daulah SYEH ABU BAKAR AL-BAGDADI.
- Bahwa Tujuan bai'at kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan ISIS/Daulah Islamiyah pada saat itu untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim yang apabila meninggal dunia sebelum berbai'at maka mati dalam keadaan kafir. Karena seorang muslim wajib berbai'at kepada Amirul mukminin apabila khilafah telah tegak dimuka bumi ini.
- Bahwa Konsekuensi setelah berbai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI yang merupakan pimpinan ISIS/Daulah Islamiyah pada saat itu adalah harus mentaati setiap perintah dan larangan dari ISIS/Daulah Islamiyah dan saksi resmi menjadi pendukung ISIS/Daulah Islamiyah.
- Bahwa adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHADADI yang kemudian digantikan oleh Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR

Hal 26 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.

- Bahwa langkah nyata yang telah saksi lakukan maupun kelompok saksi sebagai jawaban dari seruan dari khalifa SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI yang kemudian digantikan oleh Syeh IBROHIM IBNU AWAT IBNU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu selain melakukan idad (persiapan) secara imani dengan mengikuti kajian/taklim tentang daulah islamiyah di Pondok Tafiz Qur'an dan Villa Masjid syariatullah Mutiara Biru, saksi dan kelompok saksi telah melakukan idad (persiapan) secara fisik berupa renang maupun menembak dengan tujuan menguatkan fisik dan melatih ketrampilan agar jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang-orang kafir maupun thogut dan anshor kelompok mereka sudah siap dalam rangka menegakkan daulah islamiyah.
- Bahwa saksi bersama para ikhwan lainnya pernah beberapa kali melakukan idad berenang.
- Bahwa saksi dan teman-teman ikhwan lainnya pernah beberapa kali melakukan kegiatan idad menembak dengan menggunakan senjata jenis PCP.
- Bahwa tujuan saksi dan ikhwan-ikhwan lainnya melakukan kegiatan idad menembak yaitu dalam rangka untuk melatih ketepatan, Kesigapan, kecepatan dalam menggunakan senjata api, sehingga pada saat berhadapan dengan musuh/berjihad kita sudah mahir menggunakan senjata tersebut. Selain itu untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu jika ada panggilan untuk berjihad.
- Bahwa tujuan dari kelompok Anshor Daulah islamiyah Makassar yaitu menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia khususnya di Makassar, dengan menempuh cara memerangi kaum Thogut, Anshor Thogut dan kaum kafir. Dan untuk mencapai tujuan kelompok mereka itu, cita-cita mereka tersebut

Hal 27 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh mereka yakni kelompok kaum kafir, kaum thogut dan anshor Thogut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **BUSTAR, Lc Alias Ustad BUSTAR Alias ABBAH Alias BUSTAR Lc Bin Hi. TAHANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekira awal tahun 2020, saat saksi mengisi taklim di Masjid Sayriatullah (rumah pak RIZALDI) yang beralamat di perumahan Villa Mutiara Biru dimana terdakwa dan merupakan jamaah Anshor Daullah Makasar dan saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2014 pasca deklarasi Kelompok ISIS ada di surian, Ustad BASRI mendeklarasikan diri sebagai pendukung Kelompok ISIS Pimpinan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI yang ada di suriah yang sedang berperang dalam rangka menegakan Daulah Islamiyah sehingga saat itu mereka melakukan Baiat atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan ISIS yang di bimbing oleh Ustad BASRI yang dilaksanakan di Yayasan Istiklal Masjid Al-Ridho Tahfidz Qur'an.
- Bahwa setelah saksi tinggal di Kompleks yayasan istiklal masjid Al-Ridho tahfidz Qur'an dan di yayasan Tahfidz Qur'an milik Ustad BASRI saksi aktif mengikuti kajian-kajian Daulah Islamiyah yang di isi oleh Ustad BASRI yang di laksanakan di Masjid Kompleks Pasantren Al-Ridho
- Bahwa pada sekitar Tahun 2019 saksi membaiai ikhwan-ikhwan Jamaah Villa Mutiara Makassar sebagai bentuk dukungan kepada Pimpinan Kehilafa yang baru pasca meninggalnya SYEH ABU BAKAR ALBAHDADI yang di laksanakan di Kompleks Villa Mutiara Makassar
- Bahwa kegiatan saksi di yayasan tahfidz Qur'an milik Ustad BASRI yaitu mengajar bahasa arab, mengajar mengaji,

Hal 28 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima setoran hafalan al-Qur'an dari santri dan paska tertangkapnya Ustad BASRI pada sekitar tahun 2015 oleh aparat kepolisian, saksi mulai mengisi kajian di yayasan Tahfidz Qur'an sampai dengan sekarang.

- Bahwa kajian-kajian yang disampaikan oleh saksi adalah kajian mengenai Daulah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa termasuk salah satu pendukung Daulah Islamiyah yang juga mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh saksi.
- Bahwa LUKMAN AL FARISI juga termasuk ikhwan yang mengikuti kajian-kajian dari saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan LUKMAN AL FARISI sebagai pihak yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar.
- Bahwa LUKMAN AL FARISI tidak memberi tahu saksi perihal rencana untuk melakukan amaliyah berupa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar.
- Bahwa saksi tidak tahu sejauhmana hubungan dan keterlibatan terdakwa dengan LUKMAN AL FARISI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. **M.YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat ikut pendididkan Satpam di Polda Sulsel Pada Tahun 2011, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
- Bahwa terdakwa merupakan satpam yg pernah satu kerja dengan saksi di PT Persona Swadarma Makassar yg di tempatkan di Bank BNI Jln. Jendral Sudirman Makassar dan juga pernah membeli korek api gas yang berbentuk Revolver kepada saksi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa yang memberikan amunisi kepada terdakwa adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi memberikan amunisi kepada terdakwa sebanyak sekitar 5 (lima) butir Cal 38 pada sekitar Tahun 2011 di tempat kerja saksi.

Hal 29 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan amunisi sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa untuk pajangan saja agar orang yang berniat melakukan perampokan uang menjadi takut, karena bekerja sebagai security dan sering pengawalan uang.
- Bahwa profesi security tidak diperbolehkan membawa/menggunakan senjata api.
- Bahwa walaupun terdakwa bekerja sebagai security, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan amunisi maupun menggunakan/menyimpan senjata api.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai sekuriti Villa Mutiara, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab terhadap keamanan warga perumahan Villa Mutiara.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2011 ketika AULIA membantu ADI berjualan bubur ayam di perumahan Villa Mutiara Asri dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan AULIA.
- Bahwa sebagai Security Perumahan Villa Mutiara, Masyarakat penghuni kompleks Vila mutiara merasa resah dan terganggu dengan adanya kegiatan kajian yang di laksanakan oleh RIZALDI bersama kelompoknya tersebut di Masjid Jawahiruzzarka serta Musolah di rumah RIZALDI.
- Bahwa yang memberikan materi kajian atau taklim yang diikuti oleh RIZALDY alias ADI, AJIS, ABDI, FIKAR, FIKRI, ARI, ANSAR, IPUL, ICAL, IWAN, WAWAN dan sekitar 40 orang lainnya setiap malam senin untuk laki-laki dan pangajian minggu sore yang pesertanya adalah perempuan yang diikuti oleh AINUN, ROSNINA, AULIA dan sekitar 10 orang perempuan lainnya yang tidak saksi kenal karena

Hal 30 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cadar yaitu Ustad BUSTAR yang berasal dari Pondok Tahfidz Quran Sudiang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja materi yang di berikan oleh Ustad BUSTAR pada saat mengisi kajian atau taklim di rumah RIZALDY yang beralamat di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena kajian tersebut berada di dalam rumah dan sangat tertutup serta tidak bersifat umum.
- Bahwa yang menyelenggarakan kajian atau taklim jamaah kelompok RIZALDY alias ADI yang diisi oleh Ustad BUSTAR di rumah RIZALDY yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yaitu RIZALDY alias ADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. **SURACHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta dan juga merupakan warga yang tinggal di Vila Mutiara Biru No. 26 RT 03 RW 10 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi pernah melihat sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 beberapa kali sekelompok orang mengadakan aktivitas atau kegiatan kajian dilakukan di musolah kompleks perumahan Vila Mutiara dan setelah ada perselisihan dengan warga di perumahan kelompok tersebut kemudian pindah ke rumah RIZALDY alias ADI bersama dengan kelompoknya untuk melaksanakan kajian atau taklim di rumah RIZALDY yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dimana saksi ketahui kajian yang diadakan tersebut bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum.
- Bahwa Jamaah yang mengikuti kajian atau taklim di rumah RIZALDY yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Hal 31 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makassar diantaranya RIZALDY alias ADI, SANJAI AZIS, ANCHA, ICHAL, serta Ustad BUSTAR dan beberapa jamaah perempuan yang hadir namun saksi tidak mengetahui siapa saja orang-orang tersebut karena yang saksi lihat menggunakan Cadar.
- Bahwa yang memberikan materi atau pengisi kajian di rumah RIZALDY yang terletak di Perumahan Villa Mutiara Biru, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yaitu Ustad BUSTAR yang berasal dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Sudiang.
- Bahwa kajian yang diisi oleh BUSTAR hanya diikuti oleh jamaah kelompok RIZALDY yang sebagian tinggal di Villa Mutiara dan sebagian tinggal di luar kompleks Villa Mutiara yang mana kajian tersebut bersifat tertutup dan tidak terbuka oleh umum maupun warga sekitar Vila Mutiara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui materi apa saja yang di bawaan oleh Ustad BUSTAR saat membawakan kajian atau talim di rumah RIZALDY karena saksi tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kegiatan yang di lakukan di rumah RISALDI bersama dengan kelompoknya yang di adakan secara tertutup secara pribadi saksi menjadi takut dan resah dengan kegiatan yang di lakukan oleh PAK RISALDI bersama kelompoknya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan isi Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan.
- Berawal sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa diajak oleh YAHYA untuk mengikuti taklim di Vila Mutiara Biru di Kecamatan Biringkanaya, yang dibawakan oleh ustad BUSTAR yang dilaksanakan setiap hari minggu. Adapun materi yang disampaikan oleh Ustad BUSTAR, antara lain : *Daulah Islamiyah, Syirik Demokrasi, 10 pembatal keislaman, Memerangi orang-orang Yahudi, Memerangi orang-orang kafir seperti orang Kristen, Thogut dan Anshor Thogut* Adapun

Hal 32 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta yang mengikuti kajian tersebut, antara lain adalah LUKMAN ALFARISI, SUBAIR, RAFLI, WAWAN, EKI, dan Terdakwa sendiri. Kegiatan taklim di Vila Mutiara Biru tersebut terdakwa ikuti hingga bulan Oktober 2020.

- Bahwa dalam setiap kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti, sering membahas kewajiban sebagai muslim untuk menegakkan syariat Islam, kewajiban untuk berjihad menjadi Anshor Daullah untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti orang kristen dan Yahudi untuk tegaknya Daullah Islamiyah di Indonesia. Selanjutnya di setiap kajian/taklim, Ustad BUSTAR sering memberikan semangat kepada Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya agar mereka juga melakukan persiapan fisik dengan cara masing-masing, dengan tujuan jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta anshor thogut, mereka sudah siap secara fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah Makassar yang ikut dalam kegiatan ta'lim, melakukan baiat di Vila Mutiara Biru yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR. Adapun konsekuensi dari baiat tersebut adalah sejak saat itu Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya telah tergabung dalam anshor daulah yang terafiliasi dengan Daullah Islamiyah pimpinan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAISSY selaku Pimpinan ISIS di Suriah, dan mereka akan berusaha tunduk dan patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan dari pemimpin-pemimpin Daullah Islamiyah tersebut, dan Terdakwa memahami bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di Indonesia, dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang lainnya melawan kaum kafir.
- Pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa tergabung dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* bersama sekitar 25 (dua puluh lima) ikhwan lainnya. Kemudian masih di bulan Mei 2020, ikhwan-ikhwan yang tergabung di dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* melaksanakan idad renang di Dusun Tengah. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, RISALDI, EKI, YAHYA dan Terdakwa sendiri.
- Pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bersama dengan

Hal 33 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang dan penyelaman di Pulau Samalona. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, ABDI, WAWAN, EKI dan Terdakwa sendiri. Selanjutnya di bulan Agustus 2020, Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kembali kegiatan idad renang di Pelabuhan Potere, yang diikuti oleh : LUKMAN Alias ALFARISI, YAHYA, WAWAN, dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang adalah untuk mempersiapkan fisik jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir dan anshor thogut.
- Pada sekitar bulan Agustus 2020 saat Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya berkumpul di Masjid SPBU di Jalan Tinumbu, AZIZ sempat berkata ***“cara mengajarnya Ustad BUSTAR tidak membakar goiroh dan kita seperti ini terus tidak ada perubahan, seandainya masih ada tempat pengajian yang lebih bagus dari Ustad BUSTAR, saya akan pindah”***. Setelah pembicaraan tersebut, LUKMAN Alias ALFARISI bertanya kepada Terdakwa : ***“apakah saya tidak pernah disampaikan oleh FIKAR, sedikit lagi mobil pengantin (bom) FIKAR jadi dan dia tidak lama lagi berpisah dengan kita semua?”*** lalu Terdakwa bertanya kepada LUKMAN Alias ALFARISI ***“belum, siapa-siapa yang dia sampaikan?”*** dan dijawab oleh LUKMAN Alias ALFARISI : ***“yang dia sudah sampaikan ada tiga orang yaitu MAMAN, WAWAN dan saya karena dia sudah tidak lama lagi berpisah dengan kita karena mau melakukan amaliyah di Polda Sulsel”***.
- Pada sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Anshor Daulah Makassar lainnya melaksanakan idad berupa kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP di daerah Pangkep dimana saat itu senapan angin PCP yang mereka gunakan sekitar 9 (sembilan) pucuk dan titik kumpul pemberangkatannya di Vila Mutiara Biru. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan idad menembak tersebut antara lain adalah : Ustad BUSTAR, HARIYANTO, IWAN, ZUL, ADI, HAMZAH dan Terdakwa sendiri.

Hal 34 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan menembak adalah agar mahir menggunakan senjata untuk memerangi orang kafir serta melawan anshor thogut dalam mempersiapkan diri untuk menegakan Daulah Islamiyah.
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2020 LUKMAN AL FARISI berkata kepada Terdakwa : **“motor saya sudah laku terjual, dan uangnya sebagian sudah saya belikan bahan Bom yang saya simpan di rumah ARI”**. Saat itu Terdakwa berkata kepada LUKMAN Alias ALFARISI untuk tidak membahas masalah tersebut di lingkungan rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 LUKMAN Alias ALFARISI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa serbuk putih. Selanjutnya serbuk tersebut dibakar, namun tidak mengeluarkan asap. Kemudian LUKMAN Alias ALFARISI membakar plastik bungkusan serbuk putih tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melihat pesan masuk yang di kirim oleh LUKMAN Alias ALFARISI melalui grup *whatssap* yang menginformasikan **“bahwa kue (bom) sudah siap”**. Kemudian di awal bulan Februari 2021 LUKMAN Alias ALFARISI sempat memperlihatkan 2 (dua) buah pisau lipat kepada Terdakwa dan LUKMAN Alias ALFARISI berkata kepada Terdakwa bahwa pisau tersebut selalu dibawanya untuk berjaga-jaga apabila ia akan ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kartu BPJS a.n. Sinatra Agus Sanjaya ;
- 1 (satu) buah HP merk Realme E2 warna biru tua.
- 5 (lima) butir peluru kaliber 38 inchi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa diajak oleh YAHYA untuk mengikuti taklim di Vila Mutiara Biru di Kecamatan Biringkanaya, yang dibawakan oleh ustad BUSTAR yang dilaksanakan setiap hari minggu. Adapun materi yang disampaikan

Hal 35 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ustad BUSTAR, antara lain : *Daulah Islamiyah, Syirik Demokrasi, 10 pembatal keislaman, Memerangi orang-orang Yahudi, Memerangi orang-orang kafir seperti orang Kristen, Thogut dan Anshor Thogut*. Adapun peserta yang mengikuti kajian tersebut, antara lain adalah LUKMAN ALFARISI, SUBAIR, RAFLI, WAWAN, EKI, dan Terdakwa sendiri. Kegiatan taklim di Vila Mutiara Biru tersebut terdakwa ikuti hingga bulan Oktober 2020.

- Bahwa dalam setiap kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti, sering membahas kewajiban sebagai muslim untuk menegakkan syariat Islam, kewajiban untuk berjihad menjadi Anshor Daullah untuk berperang melawan orang-orang kafir seperti orang kristen dan Yahudi untuk tegaknya Daullah Islamiyah di Indonesia. Selanjutnya di setiap kajian/taklim, Ustad BUSTAR sering memberikan semangat kepada Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya agar mereka juga melakukan persiapan fisik dengan cara masing-masing, dengan tujuan jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir serta anshor thogut, mereka sudah siap secara fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Jamaah Ansor Daulah Makassar yang ikut dalam kegiatan ta'lim, melakukan baiat di Vila Mutiara Biru yang dipimpin oleh Ustad BUSTAR. Adapun konsekuensi dari baiat tersebut adalah sejak saat itu Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya telah tergabung dalam anshor daulah yang terafiliasi dengan Daullah Islamiyah pimpinan ABU IBRAHIM AL HASIMI AL QURAISSY selaku Pimpinan ISIS di Suriah, dan mereka akan berusaha tunduk dan patuh terhadap semua perintah ataupun seruan-seruan dari pemimpin-pemimpin Daullah Islamiyah tersebut, dan Terdakwa memahami bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di Indonesia, dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang lainnya melawan kaum kafir.
- Pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa tergabung dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* bersama sekitar 25 (dua puluh lima) ikhwan lainnya. Kemudian masih di bulan Mei 2020, ikhwan-ikhwan yang tergabung di dalam group Whatssap *Talibul Ilmi* melaksanakan idad renang di Dusun Tengah. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, RISALDI, EKI, YAHYA dan Terdakwa sendiri.

Hal 36 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kegiatan idad renang dan penyelaman di Pulau Samalona. Adapun yang mengikuti idad renang antara lain adalah LUKMAN Alias ALFARISI, ABDI, WAWAN, EKI dan Terdakwa sendiri. Selanjutnya di bulan Agustus 2020, Terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Makassar melaksanakan kembali kegiatan idad renang di Pelabuhan Potere, yang diikuti oleh : LUKMAN Alias ALFARISI, YAHYA, WAWAN, dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan idad renang adalah untuk mempersiapkan fisik jika sewaktu-waktu ada panggilan jihad untuk memerangi orang kafir dan anshor thogut.
- Pada sekitar bulan Agustus 2020 saat Terdakwa dan ikhwan-ikhwan lainnya berkumpul di Masjid SPBU di Jalan Tinumbu, AZIZ sempat berkata ***“cara mengajarnya Ustad BUSTAR tidak membakar goiroh dan kita seperti ini terus tidak ada perubahan, seandainya masih ada tempat pengajian yang lebih bagus dari Ustad BUSTAR, saya akan pindah”***. Setelah pembicaraan tersebut, LUKMAN Alias ALFARISI bertanya kepada Terdakwa : ***“apakah saya tidak pernah disampaikan oleh FIKAR, sedikit lagi mobil pengantin (bom) FIKAR jadi dan dia tidak lama lagi berpisah dengan kita semua?”*** lalu Terdakwa bertanya kepada LUKMAN Alias ALFARISI ***“belum, siapa-siapa yang dia sampaikan?”*** dan dijawab oleh LUKMAN Alias ALFARISI : ***“yang dia sudah sampaikan ada tiga orang yaitu MAMAN, WAWAN dan saya karena dia sudah tidak lama lagi berpisah dengan kita karena mau melakukan amaliyah di Polda Sulsel”***.
- Pada sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Anshor Daulah Makasar lainnya melaksanakan idad berupa kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin PCP di daerah Pangkep dimana saat itu senapan angin PCP yang mereka gunakan sekitar 9 (sembilan) pucuk dan titik kumpul pemberangkatannya di Vila Mutiara Biru. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan idad menembak tersebut antara lain adalah : Ustad BUSTAR, HARIYANTO, IWAN, ZUL, ADI, HAMZAH dan Terdakwa sendiri.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anshor Daulah Makasar melaksanakan kegiatan menembak adalah agar mahir menggunakan senjata untuk memerangi orang kafir serta

Hal 37 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan anshor thogut dalam mempersiapkan diri untuk menegakan Daulah Islamiyah.

- Pada sekitar akhir bulan Desember 2020 LUKMAN AL FARISI berkata kepada Terdakwa : **“motor saya sudah laku terjual, dan uangnya sebagian sudah saya belikan bahan Bom yang saya simpan di rumah ARI”**. Saat itu Terdakwa berkata kepada LUKMAN Alias ALFARISI untuk tidak membahas masalah tersebut di lingkungan rumah. Kemudian sekitar pukul 20.00 LUKMAN Alias ALFARISI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa serbuk putih. Selanjutnya serbuk tersebut dibakar, namun tidak mengeluarkan asap. Kemudian LUKMAN Alias ALFARISI membakar plastik bungkus serbuk putih tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Beberapa hari kemudian di akhir bulan Desember 2020 Terdakwa melihat pesan masuk yang di kirim oleh LUKMAN Alias ALFARISI melalui grup *whatssap* yang menginformasikan **“bahwa kue (bom) sudah siap”**. Kemudian di awal bulan Februari 2021 LUKMAN Alias ALFARISI sempat memperlihatkan 2 (dua) buah pisau lipat kepada Terdakwa dan LUKMAN Alias ALFARISI berkata kepada Terdakwa bahwa pisau tersebut selalu dibawanya untuk berjaga-jaga apabila ia akan ditangkap oleh polisi.
- Hingga akhirnya pada tanggal 28 Maret 2021 LUKMAN AL FARISI melakukan bom bunuh diri gereja Katedral Jalan Kajolalido Makasar pukul 10.00 dan sekitar pukul 17.00 Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian di Jl. Toa Daeng Irg Abdulah Dg. Sirua Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama ikhwan-ikhwan lainnya dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah Makasar adalah perbuatan terror atau setidaknya perbuatan terdakwa, mulai dari pemahaman terhadap Daulah Islamiyah dan pelaksanaan idad memiliki kesamaan tujuan yakni penegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah ancaman yang nyata, sehingga dengan demikian segala bentuk tindakan dan perbuatan terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki potensi untuk melakukan perbuatan terror, baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang tentunya berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun

Hal 38 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



menimbulkan kerusakan suatu obyek, dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorise Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang.
- 2) Yang Melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- 3) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan susasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, tahu untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

*Hal 39 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*).

Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan menurut keyakinan.

**Ad.2.** Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dapat menurut penjelasan pasal 88 KUHP bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap

Hal 40 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1980, hal.84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sementara pengertian “percobaan” jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi “pembantuan” sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk “pembantuan” dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan dan alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa dalam keterangannya di dalam persidangan, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selain melakukan idad (pesiapan) secara imani dengan mengikuti kajian/taklim di vila mutiara biru di musola syariatullah di rumah RISALDI, terdakwa bersama kelompoknya telah melakukan idad (pesiapan) berupa latihan fisik dan juga ketrampilan berupa kegiatan renang di daerah gusung tengah, Pulau samalona, pelabuhan Potere serta kegiatan memenmbak di daerah Pangkep Sulsel dalam rangka persiapan menegakkan

Hal 41 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



daulah islamiyah. Perbuatan atau fakta-faktanya adalah setelah terdakwa memiliki pemahaman tentang daulah islamiyah, terdakwa bersama kelompoknya melaksanakan latihan fisik serta ketrampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP dalam rangka persiapan menegakkan daulah islamiyah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.3.** Sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

Hal 42 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.



- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;

Hal 43 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur “dimaksud” harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sangat faham dan mengerti tentang daullah Islam yang dia ikuti karena yang bersangkutan telah mempelajari tentang daullah islam pimpinan ABU BAKAR AL BAHDADI dan saat ini dipimpin oleh IBRAHIM BIN AWWAT IBNU IBROHIM AI HUSAENI AL QURAI SYI karena terdakwa bersama kelompoknya telah mengetahui jika ISIS adalah organisasi yang di larang di dunia maupun di indonesia, sehingga terdakwa dengan sukarela melakukan bai'at atau sumpah setia serta mengetahui tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang anshor daulah.
- Bahwa Terdakwa diberikan semangat untuk menegakan syariat islam sesuai dengan apa yang terdakwa pahami dan dapatkan selama mengikuti kajian di vila mutiara biru yaitu yang harus di perangi dan

Hal 44 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mejadi musuh-musuh daulah yaitu orang Yahudi, nasrani, hindu, budha, serta TNI/Polri.

- Bahwa Terdakwa diberikan pemahaman jika terdakwa ataupun umat islam di dunia saat ini wajib hukumnya untuk menjalankan jihad dalam memerangi musuh-musuh daulah.
- Bahwa yang terdakwa maupun kelompok terdakwa harapkan terhadap orang kafir nasrani, hindu, budha, TNI dan Polri dengan memerangi secara fisik atau psikhis yakni adanya korban jiwa yang banyak khususnya bagi TNI dan Polri yang selama ini menghalang-halangi tujuan kelompok mereka dalam menegakkan syariat islam.
- Bahwa bahwa yang masuk kategori musuh-musuh daulah yang wajib untuk diperangi diantaranya adalah Thogut dimana yang artinya setan dan pengikutnya dan dalam hal ini yang termasuk dalam kategori thogut adalah pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir. Anshor Thogut yakni Pelaksana pemeritahan seperti Polri, TNI dan DPR di masuk dalam kategori Kafir. Kaum kafir yakni kaum yang beragama diluar agama islam.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahkan menginsafi jika tujuan utama melakukan kegiatan latihan fisik serta ketrampilan saat itu terdakwa telah mengetahui jika apa yang dilakukan adalah serta merta untuk mendukung suksesnya kegiatan anshor daulah dalam memerangi dengan cara fisik musuh-musuh daulah utamanya Polri dan TNI serta Kaum kafir yakni kaum yang beragama diluar agama islam.

Menimbang, bahwa dalam kaitan pemenuhan unsur pasal ini dapat di buktikan dengan adanya perbuatan dari terdakwa yang mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Dunia khususnya di negara Indonesia yaitu setelah terdakwa bersama kelompoknya memiliki pemahaman tentang daulah kemudian melakukan idad (persiapan) berupa latihan fisik serta keterampilan menembak dengan menggunakan Senjata PCP di daerah pangkep dalam rangka persiapan untuk memerangi orang-orang kafir seperti kristen, china serta Anshor Thogut yang menurut pemahaman terdakwa beserta kelompoknya adalah musuh dan wajib untuk diperangi dalam mencapai tujuan menegakkan daulah Islamiyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk

*Hal 45 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorise Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pleidoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 46 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kartu BPJS a.n. Sinatra Agus Sanjaya ;
- 1 (satu) buah HP merk Realme E2 warna biru tua.
- 5 (lima) butir peluru kaliber 38 inchi

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SINATRA AGUS SANJAYA Alias AGUS Alias NATRA Alias SINATRA AGUS SANJAYA Bin SAHARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 47 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt. Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu BPJS a.n. Sinatra Agus Sanjaya , **dikembalikan kepada terdakwa ;**
- 1 (satu) buah HP merk Realme E2 warna biru tua.
- 5 (lima) butir peluru kaliber 38 inchi;

**Untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu , tanggal 30 Maret 2022, oleh Nyoman Suharta, SH. sebagai Hakim Ketua, Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H. dan Lingga Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Agam Syarief Baharudin, SH.MH. dan Aima fni Arli, SHMH. dibantu oleh Suminarmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Erwin Indraputra, S.H.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Aima fni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suminarmi, S.H.

Hal 48 dari 48 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)